



**PERJANJIAN KERJA SAMA  
ANTARA  
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PROVINSI MALUKU  
DENGAN  
PASCASARJANA UNIVERSITAS PATTIMURA  
TENTANG  
PELAKSANAAN PROGRAM PASCASARJANA  
PROGRAM STUDI MAGISTER MANAJEMEN PENDIDIKAN  
KELAS KERJASAMA KABUPATEN SERAM BAGIAN TIMUR**



Nomor : 420/3238/2021

Nomor : 01/UN13.2.2/Pasca.PK/DN/2021

PERJANJIAN ini berikut seluruh lampirannya menjadi satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan (selanjutnya disebut "Perjanjian") dibuat dan ditandatangani di Ambon pada hari Selasa, tanggal 10 (sepuluh) bulan Mei tahun 2021 (dua ribu dua puluh satu), antara :

1. Nama : **Dr. Ir. Insun Sangadji, M.Si**  
Jabatan : Plt. Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan  
Provinsi Maluku  
Alamat : Jln. Jendral Ahmad Yani, Kel. Batu Gajah, Kec. Sirimau, Kota Ambon, Maluku

Yang dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku dan atas nama Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur Berkedudukan di Bula, yang selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA** ;

2. Nama : **Prof. Dr. Ir. A.S.W. RETRAUBUN, M.Sc**  
NIP : 19600531 198603 1 001  
Jabatan : Direktur Pascasarjana Universitas Pattimura  
Alamat : Kampus Universitas Pattimura (Gd. Pascasarjana), Jln. Ir. M. Putuhena,  
Desa Poka, Kel. Tihu, Kec. Teluk Ambon, Kota Ambon

Dalam hal bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana Universitas Pattimura Ambon, yang selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**;

Selanjutnya **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** secara bersama-sama dalam Perjanjian ini disebut **PARA PIHAK**

**PARA PIHAK** berdasarkan **NOTA KESEPAKATAN** antara Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku dengan Pascasarjana Universitas Pattimura yang disepakati oleh Kepala Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku dengan Direktur Pascasarjana Universitas Pattimura bersepakat untuk mengadakan dan menandatangani perjanjian kerjasama Pelaksanaan Program Pascasarjana Program Studi Magister Manajemen Pendidikan (Kelas Kerjasama Kabupaten Seram Bagian Timur dengan ketentuan sebagai berikut :

**Pasal 1**  
**KETENTUAN UMUM**

Dalam perjanjian kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Program Studi Manajemen Pendidikan merupakan salah satu jenjang pendidikan formal strata 2 (Magister) yang diselenggarakan oleh Pascasarjana Universitas Pattimura di Ambon.
2. Mahasiswa adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas di Kabupaten Seram Bagian Timur, yang telah memenuhi syarat akademis sebagaimana ketentuan Program Studi Manajemen Pendidikan telah lulus seleksi masuk Program Studi Manajemen Pendidikan dan telah ditetapkan oleh Bupati Kabupaten Seram Bagian Timur melalui surat keputusan.
3. Seleksi adalah proses penjurangan calon mahasiswa yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** melalui tahapan ujian tertulis dan wawancara, sesuai persyaratan yang ditentukan.
4. Proses Pendidikan adalah serangkaian proses belajar-mengajar yang diselenggarakan berlangsungnya pendidikan sampai dengan tercapainya gelar akademik termasuk wisuda.
5. Uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) adalah biaya yang dibutuhkan untuk pelaksanaan proses pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
6. Uang Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) Plus adalah biaya yang dibutuhkan untuk kebutuhan transportasi dosen dalam proses belajar mengajar sebagai akibat penyelenggaraan proses belajar mengajar diluar jam kerja (kuliah malam).
7. Biaya yang ditimbulkan dalam proses perkuliahan merupakan tanggungan mahasiswa secara pribadi dan selanjutnya mengatasmakan Pemerintah Daerah sebagai **PIHAK PERTAMA**
8. Biaya lain adalah biaya yang diperlukan untuk membiayai pengelola kegiatan belajar mengajar tetapi tidak dianggarkan secara tertulis dalam perjanjian ini.
9. Keadaan memaksa (*force majeure*) adalah peristiwa yang terjadi diluar kekuasaan **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA**, berupa antara lain: bencana alam, seperti banjir bandang, tanah longsor, gempa bumi, gunung meletus, tsunami, atau peristiwa – peristiwa alam dasyat yang lain dan/atau perang yang mengakibatkan **PIHAK PERTAMA** dan/atau **PIHAK KEDUA** baik secara sendiri-sendiri ataupun bersama-sama tidak dapat memenuhi kewajiban yang ditetapkan.

**Pasal 2**  
**TUJUAN**

- (1) Tujuan Umum Pascasarjana Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku, adalah untuk meningkatkan kemampuan sumber daya manusia di bidang manajemen dan pendidikan khusus dalam Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur, yang dapat mendukung percepatan pembangunan daerah, peningkatan serta daya saing daerah, peningkatan kemampuan memahami dan melaksanakan kegiatan manajemen sumberdaya manusia dalam bidang manajemen dan pendidikan.
- (2) Tujuan Khusus Program Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku, melalui jenjang perguruan tinggi, berdasarkan kebutuhan dan prioritas masing – masing pemerintah kabupaten, khusus dalam hal ini, Kabupaten Seram Bagian Timur.
- (3) Untuk mencapai tujuan tersebut, **PIHAK PERTAMA** bekerjasama dengan **PIHAK KEDUA**, menyelenggarakan proses pendidikan bagi peserta Pascasarjana Pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur.

- (4) **PIHAK KEDUA** bersedia melaksanakan kerja sama tersebut dan bertanggung jawab untuk menyelenggarakan proses pendidikan berdasarkan peraturan yang berlaku.

### **Pasal 3 MAHASISWA**

1. Nama calon mahasiswa sebagaimana terlampir pada Lampiran Perjanjian Kerjasama ini. **PIHAK KEDUA** tidak diperkenankan mengubah dan/atau mengganti nama dan jumlah calon mahasiswa.
2. Perubahan dan/atau penggantian nama calon mahasiswa, hanya dapat dilakukan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui surat yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** sebelum pelaksanaan seleksi.
3. Surat yang dikeluarkan oleh **PIHAK PERTAMA** terkait perubahan dan/atau penggantian nama calon mahasiswa tersebut, menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.
4. Para calon mahasiswa yang namanya tercantum pada Lampiran Perjanjian Kerjasama akan mengikuti seleksi yang dilaksanakan oleh **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud pada pasal 1 butir 3.
5. Para calon mahasiswa yang namanya lulus seleksi ditetapkan menjadi mahasiswa oleh **PIHAK KEDUA** dengan kuota sebanyak 50 (lima puluh) orang.
6. **PIHAK PERTAMA** tidak berhak untuk membatalkan dan/atau mengubah dan/atau mengganti keputusan **PIHAK KEDUA** terkait hasil seleksi yang dilakukan.

### **Pasal 4 KURIKULUM PROGRAM**

Kurikulum yang digunakan **PIHAK KEDUA** dalam menyelenggarakan pendidikan adalah Kurikulum Program Studi Manajemen Pendidikan Pascasarjana, Universitas Pattimura Ambon Tahun 2014 dengan memperhatikan kebutuhan **PIHAK PERTAMA**.

### **Pasal 5 JANGKA WAKTU PENDIDIKAN**

1. Jangka waktu pendidikan pada Pascasarjana (S2) Program Studi Manajemen Pendidikan Universitas Pattimura Ambon, adalah sebanyak 4 (empat) semester.
2. Jangka waktu pendidikan sebagaimana dimaksudkan pada pasal 5 ayat 1 berlangsung dari awal perkuliahan semester gasal yang dimulai pada September tahun 2022 sampai dengan bulan Agustus tahun 2024.
3. Mahasiswa yang belum dapat menyelesaikan masa studinya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat 1 dan ayat 2, dapat melanjutkan penyelesaian pendidikannya untuk paling lama 1 semester.
4. Mahasiswa yang dimaksud dalam ayat 3 pasal ini, hanya diperbolehkan menyelesaikan pendidikannya setelah mahasiswa bersangkutan menyelesaikan syarat administrasi yang sudah ditetapkan oleh **PIHAK KEDUA** yang diperpanjang sebanyak-banyaknya 1 (satu) semester.

**Pasal 6**  
**LINGKUP PEKERJAAN**

1. **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan pekerjaan sebagaimana dimaksud pada pasal 1 butir 5, dan pasal 2 ayat 3 dan 4, menyusun program pendidikan yang meliputi materi kuliah, strategi dan jadwal pelaksanaan perkuliahan serta evaluasi, yang hasilnya disampaikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA**.
2. Dalam penyusunan program pendidikan yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 diatas, **PIHAK PERTAMA** dapat meminta dari **PIHAK KEDUA** agar menyediakan materi-materi kuliah yang diperlukan untuk disajikan kepada mahasiswa.
3. Kegiatan perkuliahan bagi mahasiswa Kelas Khusus dari Kabupaten Seram Bagian Timur, yang dimintakan oleh **PIHAK PERTAMA** untuk tiap semester dilakukan melalui kegiatan tatap muka yang diatur dengan ketentuan sebagai berikut:
  - a. Pelaksanaan perkuliahan bagi mahasiswa Kelas Khusus di Kabupaten Seram Bagian Timur, Bula sebanyak 40% atau 6 (enam) kali tatap muka setiap semester dengan menghadirkan dosen dari Pascasarjana Universitas Pattimura Ambon ke Kabupaten Seram Bagian Timur.
  - b. Pelaksanaan perkuliahan bagi mahasiswa Kelas Khusus dari Kabupaten Seram Bagian Timur, sebanyak 60% dilaksanakan pada ruang kuliah Pascasarjana Universitas Pattimura, Kampus UNPATTI Ambon, sebanyak 8 (delapan) kali tatap muka.

**Pasal 7**  
**BIAYA PENDIDIKAN DAN BIAYA LAIN-LAIN**

1. Pembiayaan pendidikan Program Studi Pascasarjana jurusan Manajemen Pendidikan dibayar oleh masing-masing mahasiswa.
2. Pembayaran biaya lain-lain dibebankan kepada mahasiswa Program Studi Pascasarjana jurusan Manajemen Pendidikan.

**Pasal 8**  
**PEMBAYARAN**

1. Ketentuan pembayaran keseluruhan Pascasarjana dari **PIHAK PERTAMA** kepada **PIHAK KEDUA** adalah sebagai berikut:
  - a. Sesuai dengan ketentuan pasal 7 ayat 1 akan dilakukan pembayaran Pascasarjana per mahasiswa melalui 4 (empat) tahap dengan perincian sebagai berikut:
    - (I) i. **TAHAP PERTAMA (Semester Pertama):**

a) Biaya SPP	: Rp. 5.500.000,00
b) Biaya SPP Plus	: Rp. 3.000.000,00
c) Uang Pengembangan Institusi	: Rp. 2.000.000,00
d) Uang Pendaftaran	: Rp. 1.000.000,00
e) Biaya Matrikulasi	: Rp. 1.500.000,00
f) Uang Ujian Semester	: Rp. 500.000,00
g) Jaket Almamater	: Rp. 750.000,00
<hr/>	
Jumlah biaya per orang (i)	: Rp.14.250.000,00

- ii. TAHAP KEDUA (SEMESTER DUA)
- |                               |                    |
|-------------------------------|--------------------|
| a) Biaya SPP                  | : Rp. 5.500.000,00 |
| b) Biaya SPP Plus             | : Rp. 3.000.000,00 |
| c) <u>Uang Ujian Semester</u> | : Rp. 500.000,00   |
| Jumlah biaya per orang (ii)   | : Rp. 9.000.000,00 |
- iii. TAHAP KETIGA (SEMESTER TIGA)
- |                                    |                     |
|------------------------------------|---------------------|
| a) Biaya SPP                       | : Rp. 5.500.000,00  |
| b) Biaya SPP Plus                  | : Rp. 3.000.000,00  |
| c) Uang Ujian Semester             | : Rp. 500.000,00    |
| d) Uang Ujian Proposal             | : Rp. 2.500.000,00  |
| e) <u>Uang Ujian Seminar Hasil</u> | : Rp. 3.500.000,00  |
| Jumlah biaya per orang (iii)       | : Rp. 15.000.000,00 |
- iv. TAHAP KEEMPAT (SEMESTER EMPAT)
- |                            |                     |
|----------------------------|---------------------|
| a) Biaya SPP               | : Rp. 5.500.000,00  |
| b) Biaya SPP Plus          | : Rp. 3.000.000,00  |
| c) Uang Ujian Komperhensif | : Rp. 4.000.000,00  |
| d) Uang Wisuda             | : Rp. 650.000,00    |
| e) <u>Uang Yudisium</u>    | : Rp. 500.000,00    |
| Jumlah biaya perorang (iv) | : Rp. 13.650.000,00 |

**TOTAL (per orang)**

= sub total i + sub total ii + sub total iii + sub total iv : **Rp. 51.900.000,00**

*Terbilang : Lima puluh satu juta sembilan ratus ribu rupiah*

- b. Biaya Pascasarjana untuk pembayaran Uang Pembangunan Institusi hanya dibayarkan satu kali, dan uang SPP dibayarkan setiap semester, segera disalurkan **PIHAK PERTAMA** ke rekening Bendahara Universitas Pattimura.
- c. Biaya Pascasarjana untuk pembayaran Uang Pendaftaran, Uang Martikulasi, Uang SPP Plus, Biaya Ujian Semester, Uang Seminar Proposal, Uang Seminar Hasil Penelitian, Uang Ujian Komperhensif, disalurkan **PIHAK PERTAMA** ke rekening Pascasarjana Universitas Pattimura.
- d. Biaya lain sejumlah Rp. .... (.....) untuk setiap mahasiswa dibayarkan pada tiap semester melalui Program Studi Manajemen Pendidikan.
- e. Akomodasi dosen untuk menyampaikan materi kuliah sesuai pasal 6 ayat 3 huruf (a) menjadi tanggungan mahasiswa berupa biaya tiket pergi pulang dan biaya hotel.
- f. Besarnya biaya perjalanan mahasiswa untuk mengikuti perkuliahan sesuai pasal 3 ayat 3 huruf (b), dibebankan kepada masing-masing mahasiswa.
2. Biaya Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 huruf (b) diatas dibayarkan oleh **PIHAK PERTAMA** melalui rekening **PIHAK KEDUA**:
- |                |   |
|----------------|---|
| Nama           | : RPL 061 BLU UNIVERSITAS PATTIMURA UNTUK DK  |
| Nomor Rekening | : 00024-01-30-000195-8                        |
| Bank           | : Bank Tabungan Negara (Persero)              |
| NPWP           | : 00.479.282.6-941.000                        |
| WP             | : Bendahara Pengeluaran Universitas Pattimura |

**Pasal 9**  
**PEMBAYARAN PAJAK**

Segala sesuatu yang berhubungan dengan pembayaran pajak akibat dari dilaksanakannya biaya Pascasarjana ini dibayar oleh mahasiswa Pascasarjana dan dilaksanakan sesuai peraturan perundangan dan tata cara perpajakan yang berlaku.

**Pasal 10**  
**PELAPORAN**

1. **PIHAK KEDUA** melaporkan evaluasi proses pendidikan secara tertulis kepada **PIHAK PERTAMA** selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah semester akhir.
2. Evaluasi proses pendidikan yang dikeluarkan **PIHAK KEDUA** tidak dapat diganggu gugat oleh **PIHAK PERTAMA**.

**Pasal 11**  
**HAK PARA PIHAK**

1. **PIHAK PERTAMA** berhak untuk:
  - a. Mendapatkan laporan tertulis mengenai evaluasi proses pendidikan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kerja setelah semester akhir,
  - b. Memberitahukan secara lisan dan/atau tertulis kepada **PIHAK KEDUA** jika terdapat hal-hal yang bertentangan dengan ketentuan yang telah disepakati dalam perjanjian ini.
2. **PIHAK KEDUA** berhak:
  - a. Menyelenggarakan dan menentuka hasil seleksi mahasiswa yang bersifat final, dan tidak dapat diganggu gugat.
  - b. Memberlakukan ketentuan akademik, administrasi dan keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
  - c. Menerima biaya Pascasarjana dari **PIHAK PERTAMA** sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 perjanjian ini.

**Pasal 12**  
**KEWAJIBAN PARA PIHAK**

1. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban:
  - a. Membayar biaya Pascasarjana kepada **PIHAK KEDUA** sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat 1 dan ayat 2 dan pasal 8 ayat 1 huruf a, b, c, dan d.
  - b. **PIHAK PERTAMA** berkewajiban memenuhi biaya Pascasarjana sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat 1 huruf e dan f, langsung kepada dosen maupun mahasiswa.

2. **PIHAK KEDUA** berkewajiban:
  - a. Menyediakan prasarana yang memadai untuk kebutuhan pendidikan bagi mahasiswa.
  - b. Menyediakan tenaga berpengalaman dalam bidangnya bagi mahasiswa dengan kualifikasi sesuai ketentuan yang berlaku.
  - c. Menyampaikan hasil evaluasi proses pendidikan kepada **PIHAK PERTAMA** sesuai ketentuan pasal 11 ayat 1.
  - d. Melakukan kegiatan akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

### **Pasal 13**

#### **KEADAAN MEMAKSA (*Force Majeure*)**

1. **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA** sepakat untuk dapat menunda atau membebaskan kewajibannya masing-masing jika terdapat keadaan memaksa atau *force majeure*.
2. Keadaan memaksa atau *force majeure* diberitahukan kepada satu pihak kepada pihak yang lain selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah terjadinya keadaan dimaksud, dengan menyatakan keterangan dari pejabat yang berwenang.

### **Pasal 14**

#### **SANKSI**

1. Jika **PIHAK KEDUA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 2 perjanjian kerjasama ini, **PIHAK PERTAMA** berhak memutuskan perjanjian kerjasama dengan **PIHAK KEDUA**.
2. Jika **PIHAK PERTAMA** tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 ayat 1 perjanjian kerjasama ini, **PIHAK KEDUA** berhak menuntut ganti rugi biaya pendidikan sesuai dengan perjanjian kerjasama ini.
3. Jika terjadi penundaan atau keterlambatan pelaksanaan kewajiban sebagai akibat dari keadaan memaksa (*force majeure*), maka sanksi seperti ini dimaksud dalam pasal 14 ayat 1 dan ayat 2 perjanjian ini tidak berlaku.

### **Pasal 15**

#### **PENYELESAIAN PERSELISIHAN**

Jika dikemudian hari terjadi perselisihan yang timbul berdasarkan kerjasama ini, maka para pihak bersepakat menyelesaikannya dengan cara musyawarah dan mufakat, berdasarkan asas kekeluargaan.

### **Pasal 16**

#### **DOKUMEN**

Semua naskah atau bahan-bahan tertulis yang terbit dalam rangka kerjasama ini, yaitu naskah Nota Kesepahaman yang ditanda tangani oleh Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Provinsi Maluku, dengan Direktur Pascasarjana Universitas Pattimura, naskah perjanjian kerjasama tentang pelaksanaan Pascasarjana Program studi Manajemen Pendidikan (Kelas Kerjasama Kabupaten Seram Bagian Timur) Universitas Pattimura Ambon, dan lain-lain korespondensi tertulis antara kedua belah pihak, merupakan dokumen yang mengikat kedua belah pihak.


**Pasal 17**  
**LAIN-LAIN**

1. Hal-hal yang belum tercantum dalam perjanjian kerjasama ini, yang perlu dibuat untuk melengkapi, dimuat dalam addendum yang melekat dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari perjanjian kerjasama ini.
2. Administrasi, keuangan dan segala sesuatu yang berkaitan dengan keikutsertaan peserta yang disebut pada ayat 2 pasal ini, dilaksanakan langsung oleh **PIHAK KEDUA** terhadap pihak yang bersangkutan.

**Pasal 18**  
**PENUTUP**

Perjanjian kerjasama ini dianggap sah, berlaku dan mengikat kedua belah pihak. Perjanjian kerjasama ini dibuat asli dalam rangkap 2 (dua), masing-masing dibubuhi materai yang cukup sesuai peraturan perundangan yang berlaku, ditanda tangani **PIHAK PERTAMA** dan **PIHAK KEDUA**, dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**PIHAK PERTAMA**



**Dr. Ir. INSUN SANGADJI, M.Si**  
NIP. 19610704 199203 2 001

**PIHAK KEDUA**



**Prof. Dr. Ir. A.S.W. RETRAUBUN, M.Sc.**  
NIP. 19600531 198603 1 001